



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Senin, 11 November 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - seragam Komisi Yudisial hari Senin, kemeja putih celana panjang hitam/gelap bagi Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial;
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
 - Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing;
 - peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial; dan
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Senin, 11 November 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
 - seragam Komisi Yudisial hari Senin, kemeja putih celana panjang hitam/gelap bagi Tenaga Ahli dan Penghubung Komisi Yudisial;
 - Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain.
 - Penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara yang diselenggarakan di instansi setempat wilayahnya masing-masing;
 - peserta upacara wajib melakukan presensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
2. Penghubung untuk melaporkan pelaksanaan upacara kepada Kepala Bagian Penghubung, Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
3. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.